

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi muda merupakan harapan masa depan bagi bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, generasi muda Indonesia mulai meniru kebudayaan dari luar Indonesia, berupa cara berpenampilan sampai dengan gaya hidup barat telah diterapkan oleh generasi muda sekarang ini. Namun, pengaruh ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi ada beberapa kebiasaan yang dinilai negatif atau tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Salah satunya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras yang saat ini banyak dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1997 tentang minuman keras, bahwa minuman keras adalah: Semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C. Minuman keras golongan A adalah Minuman dengan kadar alkohol 1% (satu persen) sampai sampai dengan 5% (lima persen), minuman keras golongan B adalah minuman dengan kadar alkohol 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan minuman keras golongan C adalah minuman dengan kadar alkohol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pada prinsipnya jenis minuman keras yang diperbolehkan untuk dijual adalah minuman keras dengan batas kadar alkohol 5% (lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Produsen minuman keras, Importer minuman keras, Pedagang besar minuman keras, Penyalur minuman keras, Pengecer minuman keras, serta Penjual minuman keras harus memiliki izin tertulis dari Menteri Kesehatan.

Belakangan ini minuman keras yang beredar di kota tidak hanya minuman keras yang legal, tetapi juga banyak minuman keras ilegal termasuk minuman keras oplosan. Minuman keras ilegal adalah minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tertulis dari menteri, sedangkan minuman keras oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mencampur bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan.

Karena mahalnya harga minuman keras legal, maka banyak konsumen yang beralih ke minuman keras oplosan yang harganya jauh lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari banyaknya permintaan konsumen akan minuman keras membuat segelintir orang mengambil keuntungan dari membuat dan menjual minuman keras oplosan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari minuman keras yang dijualnya. Mengonsumsi minuman keras dalam jumlah yang banyak dapat berdampak

buruk bagi kesehatan, bahkan banyak yang kehilangan nyawa akibat mengkonsumsi minuman keras.

Jenis minuman keras yang sering menyebabkan kematian adalah minuman keras oplosan. Minuman keras oplosan dibuat dengan bahan yang seharusnya tidak dikonsumsi karena dapat membahayakan kesehatan, bahan yang digunakan seperti alkohol murni yang biasanya dipakai untuk membersihkan luka dicampur dengan gula halus, dan perasa makanan. Kadar alkohol murni yang digunakan dalam campuran minuman keras tradisional bermacam-macam, mulai dari yang berkadar alkohol rendah sampai yang kadar alkoholnya 96 %. Jenis alkohol yang aman dikonsumsi hingga jumlah tertentu adalah alkohol dengan 2 atom karbon atau *ethanol*, sementara alkohol yang sering dijadikan bahan untuk membuat minuman keras oplosan adalah alkohol dengan satu atom karbon atau *methanol* umumnya digunakan sebagai pelarut atau bahan bakar, sehingga sangat beracun jika diminum¹.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata, menjadikan banyaknya penduduk musiman berdatangan baik untuk tujuan pendidikan maupun pariwisata. Keadaan tersebut menjadikan kota Yogyakarta rawan akan peredaran minuman keras. Sampai saat ini perkembangan penjualan minuman keras oplosan semakin meningkat, sehingga meresahkan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan keresahan masyarakat adalah kematian akibat minuman keras oplosan yang selama ini telah

¹ <http://tugasfiles.blogspot.com/2014/02/makalah-miras-oplosan.html>

banyak memakan korban, baik dikalangan mahasiswa maupun dikalangan penduduk setempat.

Pada umumnya peminum minuman keras di kota Yogyakarta adalah mahasiswa. Sebagian besar peminum kelas pemabukan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain². Menurut pengamatan penulis sebagian besar dari para peminum itu awalnya hanya iseng karena ajakan dari teman-teman, namun lama-kelamaan peminum yang awalnya hanya coba-coba namun banyak yang menjadi kecanduan. Dengan meminum minuman keras ilegal yang tidak memiliki standar kesehatan sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan peminum tersebut.

Dalam hal ini penulis akan membahas minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian dalam hal penjatuhan pidana terhadap penjual. Kematian akibat minuman keras dapat terjadi pada siapa saja karena campuran dari minuman keras tersebut yang memang tidak lazim untuk dikonsumsi. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan³.

² soedjono dirdjosisworo, Alkoholisme: paparan hukum dan kriminologi CV. Remadja karya, bandung, 1984, hal. 20.

³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 160-161.

Jika dibandingkan dengan narkoba memang efek samping pengguna minuman keras tidak separah pecandu narkoba, namun dengan mudahnya mendapatkan minuman keras menjadi masalah yang serius bagi kita semua. Peredaran minuman keras oplosan tidak akan marak terjadi apabila ada kesadaran dari konsumen untuk membatasi penggunaan minuman keras dan lebih selektif dalam mengkonsumsi minuman keras.

Dalam membatasi peredaran minuman keras maka pemerintah telah membuat beberapa peraturan mengenai minuman keras, diantaranya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 Tentang Minuman Keras, Keputusan Presiden Nomor 3/1977 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras beralkohol. Namun sepengetahuan penulis pengguna maupun penjual minuman keras ilegal masih sangatlah banyak, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut masih kurang efektif dalam masyarakat.

Pada awal tahun 2010 di Yogyakarta delapan orang meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis lapen yang dicampur dengan obat nyamuk dan buah durian. Penjual lapen merupakan pelaku lama dan seringkali terjaring razia petugas sejak 2009 dan sudah menjalani tindak pidana ringan. Masih banyak lagi kasus serupa yang terjadi di Yogyakarta, namun sepengetahuan penulis belum ada pelaku yang dijatuhi pidana yang berat, padahal

sudah banyak Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang minuman keras.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman⁴. Hakim memerlukan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, karena hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan bagi manusia sebagai titik sentral atas keberadaan hukum⁵.

Banyaknya kasus kematian akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan membuat resah masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Dalam Ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Dalam kenyataan, banyak pelaku penjual minuman keras oplosan hanya dijatuhi

⁴ Bambang Waluyo, 2000, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

pidana ringan dan jauh dari ancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat problematika tersebut dalam sebuah penulisan hukum atau skripsi dengan judul : Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan-pertimbangan Hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian bagi konsumen sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya penjatuhan pidana penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan kematian.

2. Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran atau informasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta agar lebih bijaksana dalam pemantauan dan pemberantasan peredaran minuman keras terutama pada pengedar, penjual dan pembuat minuman keras tradisional. Sehingga dapat meminimalisasikan kejahatan dibawah pengaruh minuman keras.

b. Aparat Penegak Hukum

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran kepada aparat penegak hukum agar dalam penjatuhan pidana pengedar, penjual, dan pembuat minuman keras oplosan dapat bijaksana sesuai dengan apa yang mereka perbuat, seberapa besar penderitaan yang ditimbulkan, dan tujuan dari pelaku itu sendiri sehingga dapat berlaku adil.
- 2) Agar aparat penegak hukum dapat lebih dapat memilah dan lebih cepat tanggap terhadap peredaran, penjualan, dengan pembuat minuman keras oplosan.

c. Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat umum dapat mengerti tentang bahaya yang terkandung dalam minuman keras oplosan khususnya mengenai kesehatan baik jasmani maupun rohani diri pribadi manusia. Disamping itu, akan terjadi kesenjangan social dan penurunan derajat kehidupan serta akan timbul kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat harus dapat memilah perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

E. Keaslian Penulisan

Mengingat selama ini belum pernah ada mahasiswa yang menulis tentang penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian maka penulis yakin penelitian ini masih baru dan penulis tidak menemukan adanya penulisan yang sama dalam penelitian ilmiah ini. Adapun, penulis menemukan penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Yogyakarta. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. **“Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta”.**

Disusun oleh Reno Vikson DS, Tahun 2011, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Wilayah Sleman dan apa saja kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman.

Tujuan Penelitian : untuk memperoleh data tentang peran aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian : Dalam memberantas minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Sleman, Polres mempunyai dua langkah untuk menanggulangnya yaitu dengan upaya Non Penal dan upaya Penal dan kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta yaitu antara lain kendala internal yang berasal dari tubuh polres itu sendiri dan kendala ekstern yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman Yogyakarta.

2. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Sleman”.

Disusun oleh Juara Munthe, Tahun 2014. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan Masalah : Apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi

minuman keras dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan minuman keras.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras.

Hasil Penelitian : Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan ataupun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tindak criminal yang ia lakukan seperti putusan hakim perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN Slmn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Sleman sebagai pasal yang telah dilanggar.

Perbedaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian nomor 1 (satu) dan 2 (dua) adalah pada penelitian 1 (satu) fokus penelitiannya adalah peran Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Sleman. Pada penelitian 2

(dua) fokus penelitiannya adalah penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang berada dibawah pengaruh minuman keras. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan karena minuman yang dijualnya menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian mengenai Penjatuhan Pidana Penjual Minuman Keras Oplosan yang Menyebabkan Kematian di Kota Yogyakarta :

1. Penjatuhan Pidana adalah sanksi pidana yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.
2. Penjual adalah pelaku usaha yang memperdagangkan minuman keras oplosan.
3. Minuman Keras adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya beer, anggur, dan sebagainya (minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan)⁶.
4. Minuman Keras oplosan adalah minuman keras yang ditambahkan bahan-bahan dengan tujuan sebagai perasa ataupun agar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembuatan lebih murah.

⁶ R.Soesilo, 1993, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Politea, Bogor, hlm 220.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, jurnal dan berbagai sumber informasi yang berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media elektronik (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 Tentang Minuman Keras.

- f) Keputusan Presiden Nomor 3/1977 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras beralkohol
- g) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.
- h) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (PERDA KOTA YOGYAKARTA) Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil penelitian berkaitan dengan Penjatuhan Pidana Penjual Minuman Keras Oplosan yang Menyebabkan Kematian di Kota Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hokum tersier merupakan bahan hokum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hokum primer dan bahan hokum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hokum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa dan putusan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tentang kematian akibat minuman keras oplosan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu mengadakan wawancara langsung dengan hakim yang bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan tentang narasumber yang penulis cari yaitu Asep, SH, MH selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan kematian. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian

hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II “KAJIAN MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”

Bab pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan tinjauan umum mengenai kematian akibat minuman keras oplosan yang terdiri dari pengertian minuman keras oplosan, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi minuman keras, bahan yang digunakan untuk mengoplos minuman keras oplosan, akibat yang ditimbulkan minuman keras oplosan dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan minuman keras. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang penjatuhan pidana

yang terdiri dari pengertian pidana, pengertian penjatuhan pidana, teori dalam penjatuhan pidana, dan tujuan penjatuhan pidana. Akhir pembahasan menguraikan kasus mengenai penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan kematian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan hukum sebagai jawaban dari permasalahannya.